



Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di XX
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, ... sebagai Penggugat;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jakarta/20
Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4,
pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Pedukuhan
Sanan, RT.004, RW. 014, Kelurahan Sendang Arum,
Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta (Dahulu), Sekarang di
XXX
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah., sebagai
Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Juni 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di
XX
xxxxxxx, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan saat sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta 16 April 2014;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki laki, lahir di Bogor 20 Desember 2019;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat selingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama : Pramanda Cindy Natalia tahun 2020 kepergok di Suatu Hotel, Novy Widianawati tahun 2015 diketahui melalui Social Media Berupa Line dan Whatshaap;



- 5.2. Tergugat Temperamental kepada Pengugat, dan kurang perhatian selalu menuntut haknya dan tidak mampu mengurus anak serta rumah tangga;
- 5.3. Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Pengugat, dan juga tidak mau memenuhi kebutuhan batin;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 26 Agustus 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 2 Oktober 2020, dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama ingin bercerai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan mengakui atas seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA) Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 29 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, halmana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang pertama bernama Novy diketahui dari media sosial, sedangkan yang terakhir tahun 2020 ini dengan wanita bernama Cindy kepergok disuatu hotel, Tergugat tempramen sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulang Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang pertama bernama Novy diketahui dari media sosial, sedangkan yang terakhir tahun 2020 ini dengan wanita bernama Cindy kepergok disuatu hotel, Tergugat tempramen sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulang Agustus 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi serta bukti (P.) antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terikat perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi tertanggal 2 Oktober 2020 dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Mediator H. Mumu, S.H.,M.H., dan telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar kedua belah pihak berperkara hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat diketahui dua kali selingkuh dengan wanita lain, Tergugat seorang tempramen dan sering marah- marah, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat setelah persidangan tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka karenanya Tergugat harus dianggap mengakui atas seluruh dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat diketahui dua kali selingkuh dengan wanita lain, Tergugat seorang tempramen dan sering marah - marah, selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang, telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun telah terdapat fakta dan bukti adanya ketidak rukunan dan perselisihan, namun sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang dekat dan di persidangan Majelis telah mendengar saksi keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, masing-masing saksi bernama Sumiyati dan Arya Gama yang di persidangan dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat seorang tempramen dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti yang diperlihatkan Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana dalam laporan mediasi telah sama-sama ingin bercerai, yang hal ini juga dibuktikan sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan, maka menurut Majelis itu merupakan bukti antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah rapuh dan tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, karenanya perkawinan demikian telah pecah (broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu langkah dan tidak lagi terikat ikatan lahir bathin yang kuat, karenanya apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, karena Tergugat sendiri sudah menetapkan sikapnya tidak menginginkan lagi rumah tangganya bersama Penggugat diteruskan, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang Penggugat dan Tergugat, maka itu merupakan sebagai bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal, maka hati kedua belah pihak berperkara telah pecah (broken marriage), karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 4311/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	510.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);